

Simak Surat Edaran Bupati Barru Tentang Penegakan Kedisiplinan Aparat Desa

Update - BARRU.JURNALNASIONAL.CO.ID

Oct 9, 2021 - 07:58

menajemen pemerintahan desa yang telah ada, maka diharapkan para Kepala Desa memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengingat Kepala Desa bertanggungjawab langsung kepada Bupati, maka apabila Kepala Desa akan meninggalkan tempat bukan karna urusan Dinas (Keluar Kabupaten Barru), harus meminta Izin Kepada :
 - Meninggalkan Tempat diluar daerah dalam propinsi Membuat Surat Izin Tertulis Kepada Camat tembusan Bupati.
 - Meninggalkan Tempat diluar daerah luar propinsi membuat surat Izin Tertulis Kepada Bupati
2. Agar Perangkat Desa disiplin masuk dan Pulang Kantor, serta bekerja dengan baik pada jam kantor, maka ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari senin s/d Kamis :
 - Jam Kerja : 07.30 wita s/d 12.00 wita
 - Jam Istirahat : 12.00 Wita s/d 12.50 Wita
 - Jam Kerja : 12.50 wita s/d 16.00 wita
 - b. Hari Jum,at :
 - Jam Kerja : 07.30 wita s/d 12.00 wita
 - Jam Istirahat : 12.00 Wita s/d 13.40 Wita
 - Jam Kerja : 13.40 wita s/d 16.00 wita
 - c. Apel
 - Apel Pagi : 07.30
 - Apel Sore : 16.00
3. Agar penampilan perangkat desa menarik pada jam kantor, dan dapat dibedakan antara perangkat desa dengan masyarakat yang dilayani, maka penggunaan pakaian dinas sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Selasa : PDH (Pakaian Dinas Harian)
 - b. Hari Rabu : Kemeja Putih, Bawahan warna gelap
 - c. Hari Kamis : Kemeja Batik, Bawahan warna gelap
 - d. Hari Jumat : Batik / Pakaian Olahraga

Dipinai dengan Cam

BARRU- Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si mengeluarkan Surat Edaran Bupati Barru No. 047 Tahun 2021, tertanggal 7 Oktober 2021, Tentang Penegakan Kedisiplinan Aparat Desa.

Surat edaran tersebut bertujuan agar manajemen pemerintah Desa berjalan dengan baik dan berhasil guna dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka diharapkan kepala desa melakukan pembinaan kepada Aparatur pemerintah Desanya, dengan mengedepankan kebersamaan.

Penegakan Kedisiplinan Aparat Desa ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, BAB IV Tugas, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa. Maka penegakan Disiplin Aparat Desa perlu dilaksanakan, sebagai dasar utama pelaksanaan Manajemen Pemerintah Desa yang efektif dan efisien, untuk itu diharapkan para Kepala Desa memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Mengingat Kepala Desa bertanggungjawab langsung kepada Bupati, maka apabila Kepala Desa akan meninggalkan tempat bukan karna urusan Dinas (Keluar Kabupaten Barru), harus meminta Izin.

Meninggalkan tempat diluar daerah dalam propinsi membuat surat izin tertulis kepada Camat tembusan Bupati.

Meninggalkan tempat diluar daerah luar propinsi membuat surat Izin tertulis kepada Bupati agar perangkat desa disiplin masuk dan pulang kantor, serta bekerja dengan baik pada jam kantor, maka ketentuan jam kerja sebagai berikut:

a. Hari senin s/d Kamis Jam Kerja: 07.30 wita s/d 12.00 wita Jam Istirahat :12.00 Wita s/d 12.50 Wita Jam Kerja : 12.50 WITA s/d 16.00 WITA.

b. Hari Jumat Jam Kerja: 07.30 wita s/d 12.00 wita Jam Istirahat :12.00 Wita s/d 12.50 Wita Jam Kerja : 12.50 WITA s/d 16.00 WITA.

c. Apel Pagi : 7.30 Wita Apel Sore : 16.00 Wita.

Agar penampilan perangkat desa menarik pada jam kantor, dan dapat dibedakan antara perangkat desa dengan masyarakat yang dilayani, maka penggunaan pakatan dinas

sebagai berikut:

a. Hari Senin s/d Selasa :PDH (Pakaian Dinas Harian)

b. Hari Rabu: Kemeja Putih, Bawahan warna gelap

e Hari Kamis: Kemeja Batik, Bawahan warna gelap.

d. Hari Jumat : Batik/Pakaian Olahraga

(Red)